

**PERHITUNGAN PAJAK PPH PASAL 23 PADA BUMDES KRIDA  
MANUNGAL SEJAHTERA DESA WONODADI KECAMATAN  
TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**(Laporan Akhir)**

**Oleh :**

**Izania Baroqah**

**NPM 1901051033**



**PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PERHITUNGAN PAJAK PPH PASAL 23 PADA BUMDES KRIDA MANUNGGAL SEJAHTERA DESA WONODADI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Oleh:**

**IZANIA BAROQAH**

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Krida Manunggal Sejahtera yang berada di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak penghasilan badan yang dimiliki pada BUMDes Krida Manunggal Sejahtera . Data dari penelitian ini diambil dari Badan Usaha Milik Desa Krida Manunggal Sejahtera dan Dokumen – Dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Krida Manunggal Sejahtera bisa melakukan kewajiban dalam membayar pajak apabila kondisi keuangan telah sesuai dengan proyeksi Laba Rugi Tahun 2022, dan besaran pajak PPh Pasal 23 yang dikenakan kepada BUMDes Krida Manunggal Sejahtera jika kondisi keuangannya sesuai dengan proyeksi tahun 2022 adalah sebesar RP.540.000. untuk meningkatkan pendapatan BUMDes Krida Manunggal Sejahtera dapat melakukan inovasi lebih terhadap potensi didaerahnya.

**Kata Kunci: Potensi, Pajak Penghasilan Badan, BUMDes**

**PERHITUNGAN PAJAK PPH PASAL 23 PADA BUMDES KRIDA  
MANUNGAL SEJAHTERA DESA WONODADI KECAMATAN  
TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Oleh**

**Izania Baroqah**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**AHLI MADYA (A.Md)**

**Pada**

**Program Studi Diploma III Perpajakan**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Laporan Akhir

**: PERHITUNGAN PAJAK PPH PASAL 23  
PADA BUMDES KRIDA MANUNGGAL  
SEJAHTERA DESA WONODADI  
KECAMATAN TANJUNG SARI  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa

**: *Izania Baroqah***

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1901051033**

Program Studi

**: D III Perpajakan**

Jurusan

**: Akuntansi**

Fakultas

**: Ekonomi dan Bisnis**



**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

**Menyetujui,**

**Ketua Program Studi D III Perpajakan**

*fatr*  
**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.  
NIP. 198811242015042004**

*fatr*  
**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.  
NIP. 197409222000032002**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**


Penguji Utama : **Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.**

Sekretaris Penguji : **Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA**


*far*  
.....

*[Signature]*  
.....

*[Signature]*  
.....



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
**NIP. 196606211990031003**

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 13 Februari 2024**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**PERHITUNGAN PAJAK PPH PASAL 23 PADA BUMDES KRIDA  
MANUNGGAL SEJAHTERA DESA WONODADI KECAMATAN  
TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Juni 2024

Yang Memberi Pernyataan



Izania Baroqah

NPM.1901051033

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, doa, dan kasih sayang untuk saya :

1. Orang tua tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar menantikan penulisan untuk menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat melanjutkan mewujudkan cita-cita selanjutnya.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam melakukan penulisan laporan akhir.
4. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2019 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

## SANWACANA

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Laporan Akhir berjudul **“PERHITUNGAN PAJAK PPH PASAL 23 PADA BUMDES KRIDA MANUNGGAL SEJAHTERA DESA WONODADI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd. Pjk) di Universitas Lampung. Penyusunan Laporan Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan juga selaku pembimbing Laporan Akhir atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta saran dalam proses penyelesaian Laporan Akhir ini.

3. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA. selaku dosen penguji utama yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam proses penyelesaian Laporan Akhir ini.
4. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam proses penyelesaian Laporan Akhir ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan dan nilai moral.
6. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Akhir ini.
7. Kedua orang tua tercintaku yang selalu memberikan dukungan serta semangat. Terima kasih untuk segala waktu, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara maksimal.

Bandar Lampung, 26 Juni 2024  
Penulis

Izania Baroqah  
NPM 1901051033

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmatnya sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis. Penulis mengharapkan Laporan akhir ini yang berjudul “PERHITUNGAN PAJAK PPH PASAL 23 PADA BUMDES KRIDA MANUNGGAL SEJAHTERA DESA WONODADI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN” dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, sehingga kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi dalam Laporan Akhir ini agar menjadi lebih baik lagi.

Bandar Lampung, Desember 2022

Penulis,

Izania Baroqah

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir .....	2
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>4</b>
2.1 Pajak Dalam Konsep Umum .....	4
2.1.1 Definisi Pajak.....	4
2.1.2 Fungsi Pajak.....	4
2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	5
2.3 Dasar Hukum PPh 23.....	6
2.4 Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak BUMDes.....	6

<b>BAB III METODE DAN PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>8</b>
3.1 Desain Penelitian.....	8
3.2 Jenis Data Yang Digunakan.....	8
3.3 Sumber Data.....	9
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	9
3.5 Objek Kerja Praktik.....	10
3.5.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	10
3.5.2 Profil Singkat BUMDes Krida Manunggal Sejahtera.....	10
3.5.3 Visi dan Misi BUMDes.....	10
3.5.4 Struktur Organisasi.....	11
 <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	 <b>13</b>
4.1 Kondisi BUMDes Krida Manunggal Sejahtera.....	13
4.2 Potensi Pajak Penghasilan Pasal 23.....	14
 <b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	 <b>18</b>
5.1 Kesimpulan.....	18
5.2 Saran.....	18

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

3.1 Tabel Struktur Organisasi BUMDes Krida Manunggal Sejahtera.....	11
3.2 Tabel Laporan Laba Rugi BUMDes Krida Manunggal Sejahtera.....	14

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN .....	20
Lampiran 1 Proyeksi Laba Rugi .....	21
Lampiran 2 Proyeksi Beban Pokok.....	22
Lampiran 3 Laporan Perubahan Modal .....	23
Lampiran 4 Proyeksi Arus Kas .....	24
Lampiran 5 Proyeksi Investasi dan Sumber Dana .....	26
Lampiran 8 LogBook Minggu 1 .....	27
Lampiran 9 LogBook Minggu 2 .....	32
Lampiran 10 LogBook Minggu 3 .....	37
Lampiran 11 LogBook Minggu 4 .....	40
Lampiran 12 LogBook Minggu 5 .....	42
Lampiran 13 LogBook Minggu 7 .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Majunya suatu negara dapat dilihat dan dinilai dari kemampuan negara dalam mensejahterakan masyarakatnya. Maka dalam upaya memajukan masyarakatnya pemerintah membutuhkan dana dalam upaya pembangunan nasional guna mencapai cita – cita bersama. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencapai itu semua dan merupakan salah satu sumber dana di dapat melalui pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pajak Penghasilan Badan dalam Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sehingga, Pajak Penghasilan

Badan (PPH Badan) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai suatu entitas badan usaha dalam perpajakan memiliki posisi sebagai subjek wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk memiliki NPWP atau mendaftarkan dirinya sebagai subjek pajak, memotong atau memungut pajak, membayar atau menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, dan melakukan pelaporan pajak yang telah dibayar atau disetorkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Krida Manunggal Sejahtera sebagai Badan Usaha telah Berbadan Hukum yang telah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak tentunya memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan badan. Pada penelitian ini penulis tertarik untuk melihat potensi Pajak Penghasilan Badan yang terdapat di BUMDes Krida Manunggal Sejahtera jikananti pendapatan perusahaan telah siap dikenakan pajak. Maka dari itu penulismengangkat judul laporan akhir : **“Potensi Pajak Penghasilan Badan Pada BUMDes Krida Manunggal Sejahtera”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas maka identifikasi/rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Potensi Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan kepada BUMDes Krida Manunggal ketika pendapatan usaha sesuai dengan RKAP Tahun 2022”.

### **1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir**

Tujuan dari penulisan ini berdasarkan perumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Potensi Pajak Penghasilan Badan ( PPh

Badan ) yang akan dikenakan kepada BUMDes Krida Manunggal Sejahtera.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan berguna bagi semua pihak yang, terutama pihak yang berkepentingan dengan penulisan terlebih pihak yang bersangkutan kepada penulisan laporan akhir ini:

##### 1. Bagi BUMDes

Peneliti berharap penelitian ini dipergunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi BUMDes Dahlia dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

##### 2. Bagi Pembaca

Sebagai referensi dalam pemahaman faktor – faktor pengaruh tingkat kepatuhan perpajakan. Serta mahasiswa dapat berguna untuk menambah referensi dalam penyusunan laporan akhir.

##### 3. Bagi Universitas

Penulisan ini diharap dapat membantu Universitas dalam memberikan Pendidikan kepada mahasiswa secara langsung mempraktikan ilmu yang telah diberikan dibangku perkuliahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak Dalam Konsep Umum**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

##### **2.1.1 Fungsi Pajak**

a) Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembanunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memaasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara eksentifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan aats Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan,

dan sebagainya.

b) Fungsi Reguler (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

1. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal.
2. tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan lebih tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
4. pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.

## **2.2 Pengertian PPh 23**

PPh 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Ini adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang

terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan, atau jasa. Pihak yang menerima penghasilan akan dikenakan PPh 23.

### **2.3 Dasar Hukum PPh 23**

1. Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
2. Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
3. Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Perunahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
4. Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Undang-undang nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
6. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **2.4 Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak BUMDes**

#### **1 Mendaftar**

Dalam praktik perpajakan, wajib pajak diharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Memiliki NPWP adalah hasil dari wajib pajak mendaftarkan diri kepada Negara. Dengan ini wajib pajak sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Dengan adanya NPWP juga mempermudah praktik perpajakan wajib pajak, salah satunya terhindar dari denda wajib pajak non-NPWP.

## 2 Memotong/Memungut

Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak diwajibkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan yang akan dilakukan kepada DJP.

## 3 Menyetor/Membayar

Wajib pajak selain menghitung diharuskan untuk menyetor atau membayar pajak terutang ke Bank yang telah ditentukan apabila penghasilan atau pendapatan BUMDes dikenai pajak.

## 4 Melapor

Setelah membayar pajak atau menyetor maka wajib pajak BUMDes harus melaporkan pajaknya ke kantor pajak tempat ia mendaftarkan diri serta membawatahunan yang telah dihitung sebelumnya sebagai syarat untuk mendapatkan bukti lapor.

## **BAB III**

### **METODE DAN PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK7**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Rancangan dari penelitian ini ialah kerangka aktivitas yang berguna melangsungkan penelitian dalam menganalisis laporan keuangan BUMDes. Desain dari penelitian ini adalah memberikan langkah-langkah dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pembahasan atau penyelesaian masalah penelitian. Metode Analisa data yang digunakan ada metode deskriptif kualitatif yang telah di dapatkan pada saat proses penelitian dengan mengumpulkan data secara jelas dan lengkap yang berkaitan dengan penelitian serta bersifat asli.

#### **3.2 Jenis Data yang Digunakan**

##### **A. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari Badan Usaha Milik Desa Krida Manunggal Sejahtera, data dari objek yang diteliti mengenai data-data yang berhubungan langsung dengan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan).

##### **B. Data Sekunder**

Data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah, Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan buku-buku yang terkait dengan penulisan.

### **3.3 Sumber Data**

1. Informasi yaitu orang yang dipandang mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan bersedia memberi informasi.
2. Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas, tetapi juga berupa gambaran atau benda peninggalan yang berhubungan dengan suatu peristiwa tertentu.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah:

1. Observasi Lapangan

Yaitu penulis melihat langsung objek penelitian dengan berupa kunjungan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Badan Usaha Milik Desa Krida Manunggal Sejahtera.

2. Wawancara

Wawancara ialah Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian kepada orang atau narasumber yang dinilai dapat memberikan informasi yang diharapkan.

3. Studi Literature

Yaitu penulis mengumpulkan data-data atau informasi melalui buku- buku referensi, Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan, serta Jurnal dan Kajian yang masih relevan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan.

### **3.5 Objek Kerja Praktik**

Objek Penelitian penulis adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Krida Manunggal Sejahtera.

#### **3.5.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

Kerja praktik dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Krida Manunggal Sejahtera pada Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan.

#### **3.5.2 Profil Singkat BUMDes Krida Manunggal Sejahtera**

BUMDes Krida Manunggal Sejahtera sebelumnya bernama BUMDes Manunggal Wonodadi yang bertempat di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Maksud dan tujuan dari pendirian BUMDes Manunggal adalah melakukan perdagangan dan bidang jasa dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka BUMDes Manunggal dapat menjalankan usaha perdagangan baik perdagangan besar maupun eceran dan dapat menjalankan usaha di bidang jasa.

#### **3.5.3 Visi dan Misi BUMDes**

##### **Visi**

Menjadikan BUM Desa Manunggal Wonodadi sebagai lembaga usaha desayang mampu melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama

##### **Misi**

1. Mengelola potensi yang ada didesa wonodadi agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat
2. Menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk kemajuan desa
3. Pemanfaatan teknologi untuk menunjang produktifitas masyarakat

4. Meningkatkan pendapatan asli desa

### 3.5.4 Struktur Organisasi

#### 3.1 Tabel Struktur Organisasi BUMDes Krida Manunggal Sejahtera

No	NAMA	JABATAN
1	Suparman	Penasihat
2	Suharno	Pengawas
3	Ari Wibowo	Direktur
4	Karuna Sari	Sekretaris
5	Kaswanto	Bendahara
6	Ella Prayogi	Manajer Usaha Perdagangan
7	Supriyanto	Pegawai Usaha Perdagangan
8	Yuyun	Manajer Jasa Perantara/BRI-Link
9	Supriyadin	Manajer Usaha Bersama
10	Kaswanto	Manajer Keuangan

Sumber: BUMDes Krida Manunggal Sejahtera Tahun 2022

#### Tugas dan Wewenang Pengelola BUMDes

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa.
2. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan musyawarah desa.
3. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desasesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
4. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan penulis pada bab sebelumnya mengenai potensi Pajak Penghasilan Pasal 23 BUMDes Krida Manunggal Sejahtera dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pendapatan BUMDes Krida Manunggal Sejahtera pada tahun Proyeksi RKAP Tahun 2022 memiliki potensi untuk dikenakan pajak dikarenakan Laba BUMDes telah menunjukkan kemajuan dari pada tahun sebelumnya yang menunjukkan angka minus. Dan juga BUMDes Krida Manunggal Sejahtera memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan usaha yang cukup besar di tahun 2022 dengan program/kegiatan yang nanti akan dilakukan saat ini melalui BRI-Link dan Penjualan Voucher Internet.

#### **5.2 Saran**

1. BUMDes Krida Manunggal dapat melakukan pencatatan disetiap transaksi lebih teliti dan lebih rinci agar memudahkan dalam membuat laporan keuangan yang nantinya ini akan menjadi hal yang sangat penting untuk melihat kemajuan usaha dan Badan.
2. untuk meningkatkan pendapatan maka BUMDes dapat melakukan inovasi lebih terhadap potensi didaerahnya yang dapat dibangun dan dijadikan model usaha baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Resmi,Siti.2019.*Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat Universitas Lampung, 2020. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Lampung Edisi Revisi Ke – 5*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat AtasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Desa Wonodadi Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha MilikDesa